



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/9872/284-V/Keu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 16/DPRD/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 3. Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bulungan dan Bupati Bulungan Nomor 170/209/DPRD/X/2010 dan Nomor 180/98/Hk-X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 4. Risalah-risalah Sidang DPRD Kabupaten Bulungan tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, semula berjumlah **Rp.1.250.000.000.000,00** bertambah sejumlah **Rp.157.739.539.732,19** sehingga menjadi **Rp.1.407.739.539.732,19** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.600.351.288.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 40.827.586.100,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.641.178.874.100,00

2. Belanja :

a. Semula	Rp.1.250.000.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 157.739.539.732,19</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.1.407.739.539.732,19
Defisit setelah perubahan		Rp. 766.560.665.632,19

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 653.148.712.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 141.911.953.632,19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.795.060.665.632,19

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.25.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 28.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.766.560.665.632,19
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp.40.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 934.833.158,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.40.934.833.158,00

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp.478.764.288.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 26.755.592.442,00</u>	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan		Rp.505.519.880.442,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula	Rp.81.587.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.13.137.160.500,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 94.724.160.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula	Rp.1.790.890.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp.1.790.890.000,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp.11.192.965.500,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 3.947.506.250,00</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan		Rp.7.245.459.250,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp.9.486.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.9.486.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :			
1) Semula	Rp.17.530.144.500,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 4.882.339.408,00</u>		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan			Rp.22.412.483.908,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil :			
1) Semula	Rp.398.667.240.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 21.465.166.842,00</u>		
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan			Rp.420.132.406.842,00
b. Dana Alokasi Umum :			
1) Semula	Rp.75.015.548.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 5.290.425.600,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp.80.305.973.600,00
c. Dana Alokasi Khusus :			
1) Semula	Rp.5.081.500.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp.5.081.500.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah :			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>		
Jumlah Hibah setelah perubahan			Rp. -
b. Dana Darurat :			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak :			
1) Semula	Rp.10.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.763.910.500,00</u>		
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp.18.763.910.500,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah	<u>Rp.6.873.250.000,00</u>		
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp.6.873.250.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1) Semula	Rp.71.587.000.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp.69.087.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp.404.552.243.788,94	
2) Bertambah	<u>Rp. 63.895.205.549,11</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp.468.447.449.338,05

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp.845.447.756.211,06	
2) Bertambah	<u>Rp. 93.844.334.183,08</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp.939.292.090.394,14

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula	Rp.306.965.943.788,94	
2) Bertambah	<u>Rp 36.723.225.549,11</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp.343.689.169.338,05

b. Belanja Bunga :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. -

c. Belanja Subsidi :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. -

d. Belanja Hibah :

1) Semula	Rp.43.800.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.23.146.893.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp.66.946.893.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula	Rp.43.786.300.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.025.087.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.47.811.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. -

g. Belanja Bantuan Keuangan :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. -

h. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula	Rp.10.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula	Rp.78.144.168.672,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.833.709.608,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp.85.977.878.280,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula	Rp.238.737.423.555,21	
2) Berkurang	<u>Rp. 12.177.671.226,08</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.250.915.094.781,29

c. Belanja Modal :

1) Semula	Rp.528.566.163.983,85	
2) Bertambah	<u>Rp. 73.832.953.349,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp.602.399.117.332,85

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp.653.148.712.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.141.911.953.632,19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.795.060.665.632,19

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.25.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.28.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula	Rp.653.148.712.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.141.911.953.632,19</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp.795.060.665.632,19

b. Pencairan Dana Cadangan :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Dana cadangan setelah perubahan		Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. -

- e. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :**
- | | | | |
|--|-----|---|--------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | - | _____. |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. | - | |
- f. **Penerimaan Piutang Daerah :**
- | | | | |
|---|-----|---|--------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | - | _____. |
| Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan | Rp. | - | |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. **Pembentukan Dana Cadangan :**
- | | | | |
|--|----|---|--------|
| 1) Semula | Rp | - | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | - | _____. |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | - | |
- b. **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :**
- | | | | |
|---|-----|-------------------|--|
| 1) Semula | Rp. | 3.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 25.000.000.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp. | 28.500.000.000,00 | |
- c. **Pembayaran Pokok Hutang :**
- | | | | |
|--|-----|---|--------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - | _____. |
| Jumlah Pembayaran pokok hutang setelah perubahan | Rp | - | |
- d. **Pemberian Pinjaman Daerah :**
- | | | | |
|--|-----|---|--------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - | _____. |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | - | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 November 2010

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si
PEMBINA / IV a
Nip.19640328 199503 2001